



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2147-2160

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Tinjauan Hukum Penerbitan Surat Izin Praktik Dokter Hewan Melalui OSS Khususnya Tenaga Kesehatan Hewan Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Bagi Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia

Ardhoeni Absa Syahputri

Universitas Kristen Maranatha

Email: [ardhoenia@yahoo.com](mailto:ardhoenia@yahoo.com)

### Abstrak

Sebagai Dokter Hewan sebagaimana tenaga kesehatan dalam berpraktik diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Praktik (SIP) sebagai penunjang kopetensinya. Terbitnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengangti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya telah menghilangkan pasal fundamental tersebut dan mengubah peraturan kepemilikan SIP Menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB). Adapun metode yang digunakan peneliti adalah yuridis normatif. Seorang Dokter Hewan memiliki kewajiban memenuhi aturan profesi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dan mematuhi standar profesi untuk memberikan playanan, layanan profesi juga tidak selamanya menjadi usaha dan SIP merupakan hal yang melekat pada pribadi bukan usahanya, dalam kepemilikannya harus diatur secara mendalam oleh organisasi kedokteran hewan dengan mengikuti pelatihan ataupun pendidikan untuk memastikan bahwa pemegang SIP memenuhi standar serta kelayakan yang sudah ditetapkan dan harus di diperpanjang secara berkala. Sistem aturan dapat keliru dalam konstek tertentu terutama jika tidak mempertimbangkan faktor-faktor penting yang mempengaruhi implementasinya.

Kata Kunci: *Dokter Hewan, Surat Izin Praktik, Surat Izin Berusaha, Online Submission System (OSS)*

## Abstract

As a veterinarian, as well as health workers in practice, they are required to have a Practice Permit (SIP) to support their competence. The issuance of Law Number 06 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in lieu of Law Number 02 of 2022 concerning Job Creation and its derivative regulations has eliminated this fundamental article and changed the SIP ownership regulations to Business Identification Numbers (NIB). The method used by researchers is normative juridical. A veterinarian has the obligation to comply with professional rules in providing services to the community and comply with professional standards to provide services, professional services also do not always become a business and SIP is something that is attached to the person not his business, in ownership it must be regulated in depth by a veterinary organization with attend training or education to ensure that SIP holders meet the standards and eligibility that have been set and must be renewed periodically. The rule system can be wrong in certain contexts, especially if it does not consider the important factors that influence its implementation.

Keyword: *Veterinarian, Practice License, Business License, Online Submission System (OSS)*

## PENDAHULUAN

Pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Hewan agar dokter hewan dapat memiliki izin melakukan praktik baik secara individu, di badan usaha atau instansi pemerintah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner. Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009 menjelaskan bahwa:

“(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.

(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha dari Bupati/walikota”.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian turunan dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ini menimbulkan permasalahan dalam sektor perizinan praktik dokter hewan. Pasal 72 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang

Peternakan dan Kesehatan Hewan secara umum mengatur mengenai kompetensi dan praktik dokter hewan merupakan satu-satunya pasal yang mengatur tentang praktik dokter hewan telah diubah sehingga menimbulkan permasalahan dalam sektor perizinan praktik

Pada Pasal 72 sebagai satu-satunya pasal yang mengatur mengenai praktik dokter hewan diubah, pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menjelaskan bahwa sebagai dokter hewan perlu mempunyai SIP kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Bupati atau walikota dengan disertakan sertifikat kompetensi yang diberikan oleh organisasi profesi kedokteran hewan atau yang dikenal PDHI (Persatuan Dokter Hewan Indonesia). Kemudian Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah mengubah kebijakan profesi dokter hewan untuk mendapatkan SIP wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat.

Perubahan tersebut memicu kontroversi dan pertentangan di kalangan profesi dokter hewan pasalnya saat ingin melakukan praktek seorang dokter hewan perlu mengajukan perizinan melalui sistem Online Submission System (OSS) untuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) ketentuan mengenai kewajiban bagi dokter hewan untuk mengajukan SIP melalui sistem OSS sedangkan untuk profesi lain seperti dokter dan dokter gigi guna mendapatkan SIP tidak diperlukan untuk membuat NIB. Selain itu untuk profesi dokter atau dokter gigi mereka mempunyai undang-undang khusus yang mengatur mengenai praktik kedokteran dan tidak adanya perubahan mengenai Undang-undang tersebut, sedangkan sektor kedokteran hewan tidak mempunyai Undang-undang lain yang mengatur tentang praktik kedokteran hewan, selain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mengatur untuk saat ini dan sudah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, hal ini menimbulkan kontroversi pada sektor tenaga kesehatan hewan karena dinilai hanya mementingkan segi ekonomi saja tidak memandang dokter hewan sebagai profesi. karena menghilangkan kewajiban dari kepemilikan SIP menjadi NIB, dimana hal tersebut merugikan profesi dokter hewan karena dinilai berdasarkan keuntungan ekonomi saja tapi tidak melihat dari sisi profesi dokter hewan yang mempunyai tujuan serta kewajiban untuk kesehatan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan artikel ini diteliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif merupakan suatu jenis penelitian berdasarkan hukum yang dilaksanakan dengan mengkaji normanorma atau hukum positif dengan sumber bahan kepustakaan (data sekunder) (Muhaminin, 2020). Penelitian Yuridis Normatif bertujuan untuk mempermudah penulis dalam pengaplikasian asas-asas atau norma Hukum Positif (Ibrahim, 2005). Penelitian ini mempunyai sifat deskriptif analitis dimana pada pelaksanaannya melakukan pendekatan

undang-undang dan konseptual. Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan proses mempelajari Perundang-undangan yang berhubungan dengan Tenaga Kesehatan Hewan dan Sektor Pertanian (Ibrahim, 2005).

Jenis data yang dimasukkan oleh penulis berupa data sekunder yang didapat dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier Adapun hukum jenis tersier terdiri dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor 03 tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2021 lalu bahan hukum pada jenis sekunder diperbolehkan dari sumber buku-buku tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja pada bidang kesehatan, jurnal, makalah, artikel yang membahas mengenai topik yang penulis teliti. Bahan hukum pada jenis tersier merupakan sumber hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai sumber yang berasal dari hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan sumber yang terdapat di media internet yang berhubungan dengan topik yang diteliti serta kamus bahasa indonesia (KBBI).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak munculnya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang tidak ada hentinya menimbulkan polemik salah satunya terkait perizinan, pada awalnya model izin biasa kini diubah menjadi izin usaha berbasis risiko dengan tujuan untuk penyederhanaan bentuk perizinan di Indonesia. Pada Pasal 26 butir b Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 usaha sektor pertanian telah dilakukan penyederhanaan perizinan maka akan adanya penghapusan, pengubahan ataupun penetapan pengaturan baru, Pasal 28 butir f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan salah satu yang mengalami perubahan ataupun penetapan pengaturan baru yang akan diatur secara mendalam dalam peraturan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko turunan dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 sebagai pelaksana terkait sektor penanaman modal menjelaskan mengenai sistem perizinan serta penerbitan atas usaha yang dijalankan serta menjelaskan dan mengelompokkan berbagai jenis usaha dalam skala usaha risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi, risiko tinggi. Dalam skala usaha risiko tinggi produk perizinan yang dikeluarkan adalah bentuk NIB dan Izin bahkan jika diperlukan akan dikeluarkan sertifikat standar produk. Pada penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko ada beberapa sektor yang termasuk ke dalamnya, salah satunya sektor pertanian pada pasal 36 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor. 05 Tahun 2021 menjelaskan bahwa ;

“(1) Perizinan Berusaha pada subsektor peternakan dan kesehatan hewan ditetapkan berdasarkan hasil analisis tingkat risiko kegiatan usaha terdiri atas;

- a. Peternakan;
- b. Hiauan pakan ternak;
- c. Rumah potong hewan;
- d. Penanganan daging dan hasil ikutan
- e. Veteriner dan;
- f. Obat hewan

Maka dapat dikategorikan dalam subsektor peternakan dan kesehatan hewan yang merupakan usaha dengan risiko tinggi salah satunya adalahnya veteriner . Hal tersebut menimbulkan kontroversi pada sektor tenaga kesehatan hewan yang memberikan pelayanan kesehatan hewan ini dinilai hanya mementingkan segi ekonomi saja tidak memandang dokter hewan sebagai profesi karena menghilangkan kewajiban dari kepemilikan SIP menjadi NIB. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 2 menjelaskan bahwa:

(1) “ Menteri menetapkan standar kegiatan usaha standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko untuk sektor pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini”

(2) “ Standar kegiatan usaha dan standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas subsektor;

- a. Perkebunan;
- b. Tanaman Pangan;
- c. Hortikultura;
- d. Peternakan dan kesehatan hewan;
- e. Ketahanan Pangan; dan
- f. Sarana Pertanian

Pasal 2 Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Peternakan dan kesehatan hewan merupakan sektor bidang usaha dengan resiko tinggi , dalam Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 dijelaskan pada pasal 36 ayat (5) butir e yang termasuk kedalam perizininan subsektor perternakan dan Kesehatan hewan terdiri dari kegiatan usaha veteriner. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 1 Ayat (2) dan ayat (28) Menjelaskan bahwa ; “(2) Kesehatan

Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumberdaya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan kesejahteraan hewan.”

“(28) Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan, produk hewan, dan penyakit hewan.”

Pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 03 tentang Otoritas Veteriner juga menjelaskan bahwa tenaga paramedik veteriner merupakan sarjana kedokteran hewan yang memiliki kompetensi teknis pada bidang kesehatan hewan dalam hal ini dapat dikategorikan bahwa Profesi dokter hewan masih di satu rumpukan dengan Pertanian/Peternakan yang mengakibatkan dokter hewan diwajibkan untuk membuat NIB melalui OSS untuk penerbitan SIP dokter hewan. Dokter Hewan atau tenaga kesehatan hewan mempunyai peran serta kontribusi penting dalam kesehatan masyarakat. Sejak masa Perang Dunia II, administrator kesehatan masyarakat Amerika Serikat memperhatikan pentingnya peran dokter hewan dalam menjaga kesehatan manusia. Mereka menyadari bahwa banyak penyakit yang ditularkan melalui bahan pangan yang berasal dari produk hewani, seperti daging, susu, dan telur. Oleh karena itu, dokter hewan dilibatkan dalam standar pelayanan kesehatan dunia (World Health Organization/WHO) untuk meningkatkan kesehatan manusia dengan mengurangi bahaya yang kemungkinan timbul dari produk hewani.

Dokter hewan memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menangani penyakit hewan dan memastikan bahwa produk hewani yang dikonsumsi manusia bebas dari kontaminan dan patogen yang dapat menyebabkan penyakit. Sektor kesehatan hewan sendiri dibagi menjadi tiga tanggung jawab besar yang dimana semua bertujuan untuk kesehatan dan kesejahteraan masyarakat bukan hanya mengarah pada peningkatan perekonomian saja. Tiga tanggung jawab besar pada sektor kesehatan hewan yaitu ;

1. Yang termasuk kedalam hewan kesayangan/peliharaan diantaranya kucing, anjing, burung dan beberapa diantaranya. Hewan peliharaan seringkali dianggap sebagai anggota keluarga dan memiliki nilai sentimental yang tinggi bagi pemiliknya. Oleh karena itu, penting bagi pemilik hewan peliharaan untuk memastikan bahwa kesehatan hewan peliharaan mereka terjaga dengan baik. Dokter hewan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan hewan peliharaan, seperti memberikan vaksinasi, pemeriksaan kesehatan secara rutin, serta memberikan perawatan medis jika diperlukan. Dalam hal ini, sektor kesehatan hewan memainkan peran penting dalam memastikan kesehatan hewan peliharaan, sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit hewan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

2. Sektor kesehatan hewan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kesehatan dan keamanan pangan dari produk hewani. Hal ini dikarenakan hewan yang digunakan untuk memproduksi pangan harus dipastikan sehat dan bebas dari penyakit, yang dapat membahayakan kesehatan manusia selain itu, sektor kesehatan hewan juga memiliki peran penting dalam mencegah dan mengendalikan penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia, seperti

zoonosis. Dengan menjaga kesehatan hewan dengan baik, maka produk pangan yang dihasilkan juga akan menjadi aman dan berkualitas, sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan manusia.

3. Satwa liar ataupun satwa yang dilindungi oleh pemerintah juga menjadi tanggung jawab besar pada pada sektor kesehatan hewan seperti binatangbinatang di penangkaran atau kebun binatang (Prima *et al.*, 2021).

Ketiga hal diatas menjadi tanggung jawab besar sektor kesehatan hewan dengan tujuan untuk menjaga ekosistem dan kesehatan yang mempunyai dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Berkaca pada kejadian yang pernah terjadi seperti pandemi covid-19, bermunculannya virus-virus seperti Nipah, Ebola, Cacar Monyet, HIV yang pernah terjadi menjadi salah satu contoh bahwa peranan satwa liar menjadi salah satu penyebab penyakit tersebut muncul (Prima *et al.*, 2021). Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran menjelaskan bahwa seorang dokter dalam berpraktik wajib memiliki SIP yang diperoleh dari Kolegium (Diab, 2017). Selayaknya seorang dokter, dokter hewan sama saja dengan dokter dan dokter gigi, karena saat ini kedokteran hewan sama-sama termasuk kedalam ilmu kesehatan bukan lagi ilmu hayat (pertanian/peternakan) bahkan ilmu kedokteran hewan merupakan pengembangan dari ilmu kedokteran yang diajarkan oleh Bapak kedokteran dunia Hippocrates (Diab, 2017). Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dokter hewan wajib memiliki SIP sebagaimana diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Sebelum adanya Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 turunan dari Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tidak ada syarat yang mewajibkan seorang dokter hewan memiliki NIB, karena sejatinya tidak semua dokter hewan memiliki usaha, banyak sekali dokter hewan yang bekerja di bawah naungan Perusahaan atau Pemerintah yang memerlukan layanan jasa profesinya (Prima, 2023)

Hewan dan manusia sejatinya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, manusia sangat bergantung pada hewan untuk memenuhi kebutuhan protein dan nutrisi lainnya. Namun, sebagai konsekuensi dari penggunaan produk hewani sebagai pangan, muncul juga risiko bahaya kesehatan yang harus diatasi. Pangan asal hewan yang sering dimanfaatkan oleh manusia seperti daging, susu, dan telur, produk hewani harus dipenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal), memastikan bahwa produk hewani yang dikonsumsi manusia bebas dari cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat membahayakan kesehatan manusia (Witaningrum *et al.*, 2020). Dokter hewan memiliki peran penting dalam pengecekan keamanan pangan asal hewan baik impor maupun ekspor. Sebagai seorang ahli kesehatan hewan, dokter hewan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis produk hewani dari segi keamanan dan kesehatannya. Dalam proses pengecekan keamanan pangan asal hewan, dokter hewan dapat memberikan label nomor veteriner untuk menunjukkan kelayakan konsumsi produk tersebut bagi masyarakat. Label nomor veteriner ini menunjukkan bahwa produk

tersebut telah melewati serangkaian pengujian yang dilakukan oleh dokter hewan dan memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang ditetapkan. Oleh karena itu, peran aktif dokter hewan dalam pengecekan keamanan pangan asal hewan sangat penting untuk memastikan bahwa produk hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat memenuhi standar ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal).

Profesi dokter hewan juga melakukan praktik untuk menyediakan layanan kesehatan atau pengobatan bagi hewan, baik hewan peliharaan ataupun hewan yang dilindungi negara, dokter hewan juga dapat menganalisis dan melaporkan penyakit yang ditularkan dari hewan dengan melakukan penelitian terhadap penyakit tersebut serta mempunyai wewenang dalam mendiagnosa penyakit yang ditularkan oleh hewan (Prasetyowati *et al.*, 2021). Selain hal tersebut dokter hewan mempunyai peran penting dalam pelestarian serta kesejahteraan satwa liar atau satwa langka dan satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia untuk menjaga ekosistem Indonesia. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah No.3 tahun 2017 Tentang Otoritas Veteriner. Untuk melakukan hal-hal demikian seorang dokter hewan diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Praktik (SIP).

Perizinan merupakan suatu tindakan administratif yang diberikan oleh pihak berwenang dalam suatu negara untuk memberikan izin atau persetujuan terhadap kegiatan atau aktivitas tertentu yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Tujuan dari perizinan ini adalah untuk mengendalikan kegiatan atau perilaku individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi lingkungan atau masyarakat sekitar secara preventif, sehingga kegiatan atau aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan cara yang aman dan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku, perizinan mempunyai tujuan utama untuk mengendalikan kegiatan atau aktivitas individu atau kelompok sehingga tidak merugikan lingkungan atau masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penting bagi individu atau kelompok yang ingin melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu untuk memperoleh perizinan yang diperlukan agar dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas tersebut dengan cara yang aman dan sesuai dengan aturan yang berlaku (Armada, 2018). Perizinan dapat berbentuk berbagai macam, seperti pendaftaran untuk mengumpulkan informasi tentang suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat, rekomendasi biasanya diperlukan sebagai persyaratan dalam mengajukan izin atau sebagai persyaratan untuk memenuhi regulasi tertentu, sertifikasi dapat diberikan sebagai tanda bahwa suatu produk atau layanan memenuhi standar tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur (Maulana dan Jamhir, 2018).

NIB sendiri merupakan identitas bagi suatu pelaku usaha yang sudah diatur dalam KBLI pada tahun 2020 yang menimbulkan jenis aktivitas ekonomi dengan output berupa barang atau jasa (Dedy, 2023). NIB dibuat untuk memenuhi kewajiban para pelaku usaha untuk mendapatkan izin melakukan usaha yang berbasis komersial dan mempermudah bagi wirausahawan mengembangkan usahanya, menggantikan izin sebelumnya seperti TDP (Tanda Daftar Perusahaan), API (Angka Pengenal Impor), dan kepabeanan, NIB memiliki masa berlaku selama bisnis tersebut berjalan dan ini memberikan

manfaat panjang (Hanim *et al.*, 2020). Sebenarnya saat ini untuk mendapatkan NIB tidaklah sulit dengan perkembangan teknologi saat ini pembuatan NIB sudah dapat dilakukan melalui Platform OSS yang sengaja diciptakan oleh pemerintah untuk mempermudah pembuatan atau penerbitan surat izin berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dibawah atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur atau Bupati/walikota (Kemenko, 2023). Proses pembuatan bahwa tahapan pendaftaran dilakukan oleh pelaku usaha baik perorangan maupun non-perorangan dengan mengakses laman OSS dan mengisi data formulir registrasi yang diperlukan. Untuk pelaku usaha perseorangan, data yang diisikan meliputi nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat tempat tinggal, bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana penggunaan tenaga kerja, nomor kontak usaha dan/atau kegiatan, rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanaan, dan/atau fasilitas lainnya, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengikuti arahan lainnya yang terdapat para from platform OSS, penerbitan NIB dilakukan oleh Lembaga OSS secara otomatis setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan persetujuan pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha. Setelah pelaku usaha menerima NIB, dapat terjadi penyesuaian data di DPMPTSP terutama bagi izin komersial/operasional. Hal ini mungkin dilakukan untuk memastikan bahwa data yang tercatat di DPMPTSP sesuai dengan data yang tercatat di NIB, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan pemantauan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha (Assegaf *et al.*, 2019).

Hal ini sebenarnya dapat juga memberikan solusi bagi dokter hewan terutama bagi mereka yang ingin melakukan praktik mandiri, karena hampir 50% para lulusan dokter hewan ingin mambangun klinik mandiri, selain itu kurangnya juga kebijakan dari pemerintah daerah dalam penanganan perizinan dalam sektor peternakan membuat pembuatan surat izin praktik dalam bidang kesehatan hewan cukup sulit karena belum diakomodir ke dalam pelayanan perizinan satu pintu, maka dengan ditariknya ke pusat pelaku usaha pelayanan kesehatan hewan dapat dengan mudah membuat izin serta mendapatkan legalitas terkait perizinannya. Untuk mendapatkan SIP melalui OSS sendiri tidaklah sulit hanya perlu melampirkan surat rekomendasi dari PDHI cabang, dinas daerah beserta surat pemenuhan tempat praktek dokter hewan dari dinas daerah. Namun yang menjadi permasalahan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 izin usaha yang dijalankan atau didaftarkan oleh dokter hewan merupakan izin usaha pada sektor pertanian dan dokter hewan masuk kedalam golongan kesehatan hewan. Profesi dokter hewan dimasukkan kedalam golongan risiko tinggi karena akan berkaitan dengan pelayanan medis, obatobatan serta berkaitan langsung dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dokter hewan masuk kedalam bidang dengan konsekuensi yang mempunyai dampak cukup tinggi, dengan begitu harus memenuhi persyaratan, kemampuan kompetensi, persyaratan fasilitas yang dipenuhi serta legalitas dalam melakukan kegiatan usaha tersebut. Maka siapapun yang akan membuat usaha dalam bidang kesehatan hewan perlu membuat NIB melalui OSS, bidang kesehatan hewan karena mempunyai resiko tinggi masuk dalam KBLI 75000 (Kesehatan Hewan) dengan minimum modal yang perlu dimasukkan pun sejumlah Rp. 1000,000,000.,00, hal tersebut dinilai

sulit jika melihat seorang dokter hewan yang baru saja lulus dan berkeinginan untuk membuka praktik mandiri mempunyai modal sebesar itu. Walaupun ternyata sekarang KBLI sudah memberikan kembali solusi memberikan pilihan KBLI 01621 (Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan) dapat membuat izin usaha dengan modal Rp.0. sampai Rp.1000,000,000.,0018. Walaupun ternyata sekarang KBLI sudah memberikan kembali solusi memberikan pilihan KBLI 01621 (Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan) dapat membuat izin usaha dengan modal Rp.0. sampai Rp.1000,000,000.,00.

Dengan begitu sebenarnya dokter hewan dapat dengan mudah membuat NIB untuk mendapatkan SIP, namun itu bukanlah sebuah solusi karena dengan dibuatnya aturan seperti itu terbitnya SIP dokter hewan ciptaan OSS menjadi (Jasa Pelayanan Ternak) bukan (Jasa Pelayanan Kesehatan Hewan) hal ini yang menjadi permasalahan bagi profesi dokter hewan pasalnya tidak hanya hewan ternak saja yang membutuhkan jasa pelayanannya. SIP yang diterbitkan Oleh OSS juga mempunyai masa berlaku selamanya (selama usaha itu masih berlangsung), tidak salah dengan hal tersebut jika melihat OSS merupakan sistem untuk mengatur bentuk usaha bukan profesi.

Profesi tidaklah mempunyai kewajiban untuk mengurus OSS terkecuali dokter hewan, karena profesi tersebut pada Peraturan Menteri Pertanian No 15 Tahun 2021 masih di satu rumpukan dengan pertanian/peternakan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa dokter hewan dianggap sama seperti pengusaha apapun dalam ruang lingkup sektor pertanian dan tidak menutup kemungkinan adanya kategori dokter hewan dalam skala mikro, makro dan sebagainya karena dinilai sebagai unit usaha bukan profesi.

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang harus memiliki keterampilan serta kemampuan yang signifikan terhadap salah satu ilmu tertentu yang di dapat dari pendidikan dan pelatihan yang cukup lama oleh lembaga tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan dan mempunyai kode etik sebagai pedoman untuk pengabdian kepada masyarakat (Sahaka, 2020). Seorang dokter hewan adalah suatu profesi dan setara dengan profesi dokter dan dokter gigi maka dalam penyelenggaraan praktik kedokteran harus dilakukan oleh dokter yang memiliki etika, moral keahlian serta kewenangan yang perlu mengembangkan keahliannya dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan perkembangan ilmu yang ada (Pranata dan Sudiarta, 2017).

Sebagai Profesi, dokter hewan dalam praktiknya mengemban profesi yang menjalankan pelayanan kepada masyarakat perlu tunduk kepada aturan profesi, salah satunya pemenuhan kewajiban memiliki SIP dalam menjalankan praktik yang perlu diatur lebih mendalam terutama oleh PDHI. Seorang profesional (termasuk dokter hewan) untuk memiliki SIP biasanya memiliki batas waktu tertentu dan tidak berlaku untuk selamanya. Hal ini biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan oleh profesional tersebut tetap memenuhi standar dan persyaratan yang diperlukan untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Batas waktu izin praktik dapat berbeda-beda tergantung pada peraturan yang berlaku di setiap negara atau wilayah. biasanya, dokter hewan harus secara rutin memperbarui izin praktik mereka dengan mengikuti pelatihan dan sertifikasi ulang,

dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Dalam beberapa kasus, izin praktik seorang dokter hewan dapat dicabut atau dihentikan secara sementara atau permanen jika terjadi pelanggaran etika atau hukum, atau jika dokter hewan tersebut dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk menjalankan praktiknya. Oleh karena itu, penting bagi dokter hewan dan profesional lainnya untuk selalu mematuhi standar etika dan hukum yang berlaku dalam praktik mereka dan memperbarui izin praktik mereka secara rutin.

## SIMPULAN

Seorang dokter hewan memang memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan profesi dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Aturan profesi ini biasanya meliputi etika dan standar praktik yang ditetapkan oleh organisasi profesi dokter hewan, serta undang-undang dan peraturan yang mengatur praktik dokter hewan di negara atau wilayah tempat dokter hewan tersebut berpraktik. Dalam menjalankan praktiknya, seorang dokter hewan harus mematuhi aturan profesi maupun untuk memastikan pelayanan yang diberikan berkualitas dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Layanan profesi tidak selamanya menjadi sebuah usaha, dan SIP untuk profesi tertentu memiliki masa berlaku yang harus diperpanjang secara berkala. Pemegang SIP harus mengikuti pendidikan atau pelatihan atau peningkatan keterampilan lainnya agar terus meningkatkan kompetensinya dan tetap menjadi profesional yang up-to-date. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan memantau penggunaan SIP untuk profesi tertentu, termasuk dokter hewan, untuk memastikan bahwa pemegang SIP tetap memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan. Jika seorang dokter hewan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, SIP-nya dapat dicabut atau tidak diperpanjang, sehingga ia tidak lagi dapat berpraktik.

Secara umum, sebuah sistem atau peraturan dapat menjadi keliru dalam konteks tertentu, terutama jika tidak mempertimbangkan faktor-faktor penting yang mempengaruhi implementasinya. Sebuah sistem atau peraturan yang baik haruslah mampu mengakomodasi semua kebutuhan dan persyaratan yang diperlukan dalam situasi tertentu, termasuk juga di bidang profesi dokter hewan. Dalam hal penerbitan SIP dokter hewan, pemerintah harus mempertimbangkan dengan seksama segala faktor yang mempengaruhi praktik dokter hewan dalam menyusun peraturan dan sistem pengawasan yang sesuai. Hal ini mencakup mempertimbangkan persyaratan untuk memperoleh dan mempertahankan SIP dokter hewan, serta menjaga standar etika dan kualitas pelayanan yang baik. Dalam konteks ini, OSS dapat berperan penting dalam membantu mengelola proses penerbitan SIP dokter hewan, tetapi perlu memperhatikan bahwa peraturan yang dibuat tidak hanya mempertimbangkan aspek administrasi dan teknis, tetapi juga aspek profesi dan etika yang terkait dengan praktik dokter hewan. Suatu aturan yang baik seyogyanya memperhatikan aspek sosiologis,

filosofis, dan yuridis, demikian pula dengan penerbitan SIP dokter hewan melalui OSS perlu di evaluasi lebih lanjut serta dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ade Armada S "Studi Deskriptif Tentang Model Ideal Penerbitan Surat Ijin Praktek DokterUmum Pada Penempatan Dokter Umum Menurut Proporsi Spasial Yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat" Jejaring Administrasi Publik, Th. 11 No 8, Publish, Juli-Desember 2018
- Adiana Mutamsari Witaningrum, Dhandy Koesoemo Wardhana, Dian Ayu Permatasari "Peningkatan Sumber Daya Pangan Asal Hewan Di Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri" Jurnal Layanan Masyarakat Jurnal Volume 4 No. 2 Tahun (2020)
- Amir Sahaka "Profesi, Profesional, dan Pekerjaan" Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah Jurnal Volume 2 No 1, Tahun (2019)
- Ashadi L. Diab, "Dinamika Hukum dan Etika Dalam Profesi Kedokteran" Jurnal Hasil-hasil Penelitian Jurnal Volume 12 No 1 Tahun ( 2017)
- Dedy, "UMKM Perlu Mengurus Nomor Induk Berusaha"
- Eunike Prasetyowati, Salsabila Zahra Aldifa, Fidi Nur Aini Eka Puji Damayanti "Pengenalan Pendekatan Konsep One Health dan Profesi Dokter Hewan pada Siswa Sekolah Dasar SD Deyeng 02 Kabupaten Kediri" Prosiding Seminar Nasional UNIMUS, Jurnal Volume 4 Tahun (2021)
- I Gusti Agung Bagus Wahyu Pranata, I ketut Sudiarta " Implementasi Surat Izin Praktik Terhadap Dokter Dalam Melakukan Praktik Kesehatan di Rs. Bhakti Rahayu" Jurnal Kertha Negara Jurnal Volume 5 No.2 Tahun (2017)
- Iwan Berri Prima, "Mengenal Lebih Dekat Profesi Dokter Hewan" Surabaya:CV.Pustaka MediaGuru, Agustus 2020
- Iwan Berri Prima, "Persoalan Izin Praktik Dokter Hewan dalam Perpu Cipta Pangan Kerja"
- Iwan Berri Prima, "Solusi Polemik Surat Izin Praktik Dokter Hewan"
- Iwan Berri Prima, dkk "Suara Dokter Hewan Indonesia (30 Dokter Hewan Penulis)", Surabaya:CV.Pustaka MediaGuru, Januari 2021
- Jhony Ibrahim, "teori dan Metologi Penelitian Hukum Hukum Normatif Cetakan ke-2", Malang; Bayu Media
- Kemenko, "Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha NIB di OSS Gratis"

Lathifah Hanim, Maryanto, H.Djunaedi, H. Dwi Wahyono, "Pemahaman Warga Sembungharjo Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi", Webinar nasional Pengabdian Masyarakat, 8 Oktober 2020

Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah "Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Perubahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah" Jurnal Hukum Diponegoro, Jurnal Volume 8 No.2 Tahun (2019)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian

Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner

Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Rifqy Maulana, Jamhir, "Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan" Jurnal Justicia Jurnal Ilmu Hukum Perundang-undangan dan Pranata Sosial 3(1):90 Jurnal Volume 3 No 1 Tahun (2018)

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan